



PUTU SUARSANA, S.H., M.Kn.

NOTARIS

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor AHU-00971.AH.02.01.TAHUN 2023

Tanggal 6 Oktober 2023



SALINAN AKTA

AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS "PT ARAVITA CONSTRUCTION MANAGEMENT"

NOMOR : 03,-

TANGGAL : 25 Juni 2025

An. I PUTU HENDRA ADI PUTRA selaku kuasa I GUSTI NGURAH WAHYU
DANUARTA YOGA, PUTU WIDIASA

Kantor :

Jalan Dr. Ir. Soekarno, Dusun Guliang Kawan, Desa Bunutin,

Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali

Telp. 081238443577, Email : suarsana1818@gmail.com

**KANTOR NOTARIS
PUTU SUARSANA, S.H., M.Kn.**

Jl. Dr. Ir. Soekarno Bangli - Bali
Telp. 085935231321

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT ARAVITA CONSTRUCTION MANAGEMENT"

Nomor : 03,-

-- Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 25-06-2025 (dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh lima), Pada pukul 15.15 WITA (lima belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Bagian Tengah).-----

-- Berhadapan dengan Saya, **PUTU SUARSANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bangli, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

--Tuan **I PUTU HENDRA ADI PUTRA**, lahir di Tabanan, pada tanggal 15-04-2000 (lima belas April dua ribu), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Belum/tidak bekerja,----- bertempat tinggal di Perumahan Gajah Wakra L. 17 Br/link Paang Tebel, Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171041504000011; -----

-Yang menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini bertindak selaku kuasa dari dan oleh karenanya, untuk dan atas nama mewakili: -----

a. Tuan **I GUSTI NGURAH WAHYU DANUARTA YOGA**, lahir di Bedulu, pada tanggal 07-06-1993 (tujuh Juni seribu

sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Batulumbang, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5104020706930001 dan Nomor Pokok Wajib Pajak : 93.092.709.0-907.000, sedemikian berdasarkan Surat Pernyataan dan Kuasa tertanggal 24-06-2025 (dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh lima), yang dibuat secara dibawah tangan bermaterai cukup, dan telah dibukukan pada daftar yang disediakan untuk itu dibawah nomor : 99/VI/2025, tertanggal 25-06-2025 (dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh lima), asli mana surat tersebut dilekatkan pada minuta akta ini. -----

b. Tuan **PUTU WIDIASA**, lahir di Anturan, pada tanggal---
21-10-1999 (dua puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Banjar Dinas Pasar, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5108062110990004 dan Nomor Pokok Wajib Pajak : 43.321.361.8-902.000, sedemikian berdasarkan Surat Pernyataan dan Kuasa tertanggal 24-06-2025 (dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh lima), yang dibuat secara dibawah tangan

bermaterai cukup, dan telah dibukukan pada daftar yang disediakan untuk itu dibawah nomor : 100/VI/2025, tertanggal 25-06-2025 (dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh lima), asli mana surat tersebut dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Penghadap telah dikenal oleh Saya, Notaris. -----

-Penghadap bertindak dalam kapasitas/kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar"), sebagai berikut: --

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN. -----

----- Pasal 1. -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama -----

"PT ARAVITA CONSTRUCTION MANAGEMENT" selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Badung.-----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN. -----

----- Pasal 2. -----

LABORATORIUM
MANAJEMEN
UMUM
JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PADJARAN

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA.** -----

----- **Pasal 3.** -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang: -----
 - A. Penyediaan akomodasi jangka pendek, Kode KBLI (551); -----
 - B. Restoran dan penyediaan makanan keliling, Kode KBLI (561); -----
 - C. Penyediaan minuman, Kode KBLI (563). -----
 - D. Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata, Kode KBLI (681). -----
 - E. Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor, Kode KBLI (821). -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----
 - A. **Pondok Wisata**, Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum dengan pembayaran harian yang dilakukan perseorangan dengan menggunakan bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk

berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya. (kode KBLI 55130); -----

B. Restoran, Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan. (kode KBLI 56101); -----

C. Rumah Minum/Kafe, Kelompok ini mencakup jenis usaha penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan----- peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum. (kode KBLI 56303). -----

D. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan

KANTOR NOTARIS
KANTOR NOTARIS
KANTOR NOTARIS

lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah. (kode KBLI 68111). -----

E. Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi

Kantor, Kelompok ini mencakup penyediaan gabungan jasa administrasi perkantoran sehari-hari, seperti penerimaan tamu, perencanaan keuangan, pemeliharaan catatan dan tagihan rekening, jasa personalia dan surat menyurat. (kode KBLI 82110). -----

----- **M O D A L** -----

----- **Pasal 4.** -----

1. Modal dasar perseroan ini berjumlah -----

Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terbagi-
atas 500 (lima ratus) lembar saham, masing-masing
saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu
juta rupiah). -----

2. 100% (seratus persen) atau sejumlah 500 (lima ratus)

lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah ditempatkan dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham disebutkan pada akhir akta ini.-----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh

Perseroan menurut keperluan modal perseroan, dengan persetujuan rapat umum pemegang saham, para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- SAHAM. -----

----- Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah
saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham
hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum
Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham,
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh
perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat
saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti
kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki
oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang kurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham, -----
 - b. nomor surat saham, -----
 - c. nilai nominal saham, -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurang kurangnya harus
dicantumkan: -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham, -----
 - b. nomor surat kolektif saham, -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham, -----

d. nilai nominal saham. -----

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus
ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM.** -----

----- **Pasal 6.** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dimusnahkan dan dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap perseroan. -----

- PINDAI DOKUMEN
- 11.11.2019 10:12:12
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta Pemindahan Hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau-kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.-----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika Peraturan Perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau Badan Hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 8.** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah: -----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; -----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang dalam Anggaran dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. -
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: -----
 - a. Direksi menyampaikan: -----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ; -----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat. --

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan-----
mempunyai saldo laba yang positif; -----

c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham
lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya
dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. ---

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan
keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan
Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh
tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan
laporan keuangan. -----

5. Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat
diselenggarakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan
untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat
kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3)
huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan
Perundang undangan serta anggaran dasar.-----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 9. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan
perseroan. -----

2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang saham diadakan. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, selain itu sebagai alternatif lain Rapat Umum Pemegang Saham dapat dipimpin oleh Komisaris Utama. -
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. -----
6. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham di pimpin oleh seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur utama atau wakil Direktur Utama. -----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada

pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

9. Pemanggilan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatas tidak diperlukan dalam hal mana Rapat telah dihadiri oleh seluruh pemegang saham.-----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 10. -----

1. Rapat umum pemegang saham dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. ---

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ---

4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang. -----

----- DIREKSI -----

----- Pasal 11. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi. -----

2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----

3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh suatu sebab jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. ----

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada perseroan sekurang kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----

a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan-----

ayat 6; -----

b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan-----

perundangan undangan; -----

c. Meninggal dunia; -----

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum-----

Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan diluar tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: -----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank); -----
- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam ataupun diluar negeri harus dengan persetujuan Dewan-----
Komisaris. -----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan. -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu: -----
- a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau; -----
- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

- 11/10/2022 17:10
M.M. 112.27122202 01 01
HAB. HATTA 11. KEMAH 11. 11. 11
11/10/2022 17:10
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
 3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi, dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak

ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.--
2. Yang boleh diangkat sebagai Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 Pasal ini. ----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:----
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - d. meninggal dunia; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat

dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang Anggota Dewan Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

---- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN ----

----- Pasal 17. -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima). -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan. -----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 18.** -----

1. Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba positif, dibagi menurut cara

penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian ini akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum

Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 20** -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang saham. -----

-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham, seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). -----

| a. Tuan **PUTU WIDIASA**, tersebut sebanyak 400 (empat ratus) lembar saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). -----

| b. Tuan **I GUSTI NGURAH WAHYU DANUARTA YOGA**, tersebut sebanyak 100 (seratus) lembar saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). -----

11/11/2019 12:11:11
Nama : [illegible]
No. [illegible]
Telp. [illegible]

-Sehingga seluruhnya sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

2. Meyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai: -----

-Direktur : Tuan **PUTU WIDIASA**, tersebut-----
diatas; -----

-Komisaris : Tuan **I GUSTI NGURAH WAHYU**-----
DANUARTA YOGA, tersebut diatas; -

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan demikian sesuai keterangan penghadap yang disampaikan kepada Saya, Notaris. -----

-Penghadap menyatakan menjamin kebenaran dan keaslian seluruh surat/dokumen, serta kebenaran seluruh keterangan penghadap yang berkaitan dengan akta ini, demikian pula halnya terhadap keabsahan kepemilikan modal/saham yang disetorkan untuk pendirian Pereroan ini sesuai yang disampaikan kepada Saya, Notaris, apabila dikemudian hari terbukti sebaliknya, maka para penghadap wajib dan bersedia bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul, serta membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi tersebut dibawah dari segala-----
tuntutan/gugatan pihak lain. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Denpasar, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan DEWA PUTU SUYOGA, lahir di Gianyar, pada tanggal 06-10-1985 (enam Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Sidan Kelod, Desa Sidan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali; -----

2. Tuan I KETUT INDRA KURNIAWAN, lahir di Batubulan Kangin, pada tanggal 22-12-1994 (dua puluh dua Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Tampad, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. -----

-Keduanya-duanya adalah pegawai kantor Saya, Notaris sebagai saksi-saksi yang telah Saya, Notaris kenal.-----

-Setelah Saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan Saya, Notaris menandatangani akta ini.-----

-Bahwa Penghadap selain menandatangani akta juga telah membubuhkan cap ibu jari tangan kanan dan tangan kirinya pada lembar kertas lampiran yang dilekatkan pada minuta akta ini, guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (dua ribu empat

belas) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30---
Tahun 2004 (dua ribu empat) tentang Jabatan Notaris.---
-Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-
--Diberikan sebagai Salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kabupaten Bangli



(PUTU SUARSANA, S.H., M.Kn)